



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Kanca Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No 214 A Purbalingga. Yang diwakili oleh Ario Irdani Ardian Pemimpin Cabang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Ashad Harjanto, Dimas Budhy Prasetyo, Eling Setiadi, Ferry Setiawan semuanya berkantor di PT. Bank rakyat indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024, sebagai Pengguga;

Lawan

DARTONO, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 25 Maret 1983 Umur 41 Tahun Jenis Kelamin, Laki-laki, Alamat Rt 03 Rw 02 Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor HP / E-mail : - , NIK 3303112503830004, Sebagai Tergugat I;

UMDIYAH, tempat tanggal lahir Purbalingga, 27 Maret 1982, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rt 03 Rw 02 Desa Brakas Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga Pekerjaan Karyawan Swasta Nomor HP / E-mail : - , NIK 3303116703820002;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dari Kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal, 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) kepada Penggugat yang akan Saya jelaskan dibawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian-perjanjian pada hari Selasa tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-11-2019).
3. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1911ERXO/6816/11/2019 tgl 12 Nov 2019;
 - b) Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono, tanggal 12 November 2019.
 - c) Surat Kuasa Menjual Agunan Atas Nama Dartono, tanggal 12 November 2019.
4. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan angsuran setia bulan Rp. 2.013.900 yaitu selambat-lambatnya tanggal 12 setiap bulannya.
5. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono . Asli Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat

Hal, 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1911ERXO/6816/11/2019 tgl 12 Nov 2019. Para Tergugat pada saat ini tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp 62.105.547,- (Enam puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.
8. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar kredit /pinjaman setiap bulannya sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, namun saat ini Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan sehingga kolektibilitas kredit Para Tergugat dinyatakan Macet sebesar Rp 62.105.547 ,-

Hal, 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



(Enam puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) Para Tergugat tidak membayar pokok dan bunga sampai dengan saat ini sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat sebesar Rp 62.105.547 ,- (Enam puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat;

9. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 62.105.547 ,- (Enam puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1911ERXO/6816/11/2019 tgl 12 Nov 2019.....Bukti P-1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp62.105.547,- (Enam puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian Pokok Rp 44.702.352,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) ditambah Bunga Rp 17.403.195,- (Tujuh belas juta empat ratus tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan

Hal, 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono, tanggal 12 November 2019.

■ Asli Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

■ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kwitansi pembayaran Nomor 681601008846108 tanggal 12 November 2019.....Bukti P-2

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pinjaman Kupedes Untuk Keperluan Modal kerja yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Tergugat.....Bukti P-3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.....Bukti P-4

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti

Hal, 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama
Dartono

Bukti P-5

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit
Para Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas
nama Dartono

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak
Milik No.00163 atas nama Dartono, tanggal 12 November
2019.....Bukti P-6;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan atas nama Dartono telah
menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat
kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik
No.00163 atas nama Dartono, tanggal 12 November
2019.....Bukti P-7

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar atas Dartono memberikan kuasa kepada
Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan
maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji
atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat
Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).....Bukti
P-8

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke
tempat domisili Para Tergugat. Penggugat selalu berupaya untuk
memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran
sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat.....Bukti
P-9

Keterangan Singkat:

Hal, 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat sampai dengan saat ini belum membayar lunas kredit/pinjamannya dan menjadi kredit macet.

10. Copy dari asli Surat Peringatan I tanggal 1 Agustus 2023.....Bukti P-10;

11. Copy dari asli Surat Peringatan II tanggal 8 Agustus 2023.....Bukti P-11;

12. Copy dari asli Surat Peringatan III tanggal 14 Agustus 202....Bukti P-12;

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 sampai dengan P-12 membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan prosedur penagihan dan memberikan peringatan secara tertulis, namun sampai dengan saat ini Para Tergugat masih belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi.

Saksi :

1. Sdr. Gusra Dwi Cahya Wilyanto Mantri BRI Unit Karangmoncol Kanca BRI Purbalingga.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Para Tergugat dan/atau pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

2. Sdr. Eling Setiadi Mantri BRI Unit Karanganyar Kanca BRI Purbalingga.

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan penyelesaian pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Hal, 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 62.105.547 ,- (Enam puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan perincilan sebagai berikut :

Pokok : Rp.44.702.352,-

Bunga : Rp.17.403.195,-

Jumlah : Rp.62.105.547,-

Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No.00163 atas nama Dartono, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan telah di laksanakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 kuasa Pengugat hadir, sedangkan Tergugat I, dan Terggugat II tidak hadir dan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, tanggal 26-03 2024, dan walaupun telah dipanggil berdasarkan dari Resi Pos Indonesia Tergugat I telah dikirim relas panggilan sidang (surat tercatat) dengan keterangan pelacakan (*Tracking*) menyatakan dan diterima oleh Dartono

Hal, 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diterima yang bersangkutan), sedangkan Tergugat II telah dikirimkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) dengan keterangan pelacakan (*Tracking*) menyatakan oleh rohyati (diterima orang serumah), yang telah dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat I hadir, Sedangkan Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, tanggal 05-04-2024, dan walaupun telah dipanggil berdasarkan dari Resi Pos Indonesia Tergugat II telah dikirimkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) dengan keterangan pelacakan (*Tracking*) menyatakan oleh Damirah (diterima orang serumah), yang telah dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut. Di dalam persidangan, lalu kuasa Penggugat menyatakan telah membuat surat pencabutan gugatan perkara ini karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), lalu di dalam persidangan Hakim menanyakan kepada kuasa Penggugat mengenai pencabutan gugatannya secara tertulis tertanggal 18 April 2024 (surat terlampir);

Menimbang bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan secara teoritis ketentuan HIR tidak mengaturnya, namun dalam praktik peradilan yang terjadi adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) in casu Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) adalah Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada

Hal, 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. (Rv. 58, 113 dst., 120, 349.);

Menimbang bahwa penggunaan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) tersebut secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam HIR dan hal tersebut secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dan telah di laksanakan pada hari rabu tanggal 18 April 2024, Penggugat hadir Kusanya, dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, tanggal 05-04-2024, dan walaupun telah dipanggil berdasarkan dari Resi Pos Indonesia Tergugat II telah dikirimkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) dengan keterangan pelacakan (*Tracking*) menyatakan oleh Damirah (diterima orang serumah), yang telah dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut. Lalu kuasa Penggugat menyatakan dengan tegas akan mencabut gugatan sederhana perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg *a quo* dengan alasan karena sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) Kuasa Penggugat memberikan surat pencabutan gugatan sederhana tersebut secara tertulis (terlampir) yang telah dibuat oleh kuasanya tanggal 18 April 2024 Lalu Tergugat I menyerahkan menyatakan secara lisan persetujuan pencabutan perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg *a quo*, Penggugat mencabut gugatannya pada saat sidang atau sebelum pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Hal, 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg menurut pertimbangan Hakim tunggal adalah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim tunggal akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga agar Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg yang telah tercatat didalam register di Kepaniteraan Perdata untuk dicoret dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta ketentuan peraturan, perundang-undangan lain yang bersangkutan/terkait;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Crimson, S.H, M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg tanggal 25 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriyanto, S.H.,

Hal, 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri
kuasa Penggugat, dan dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Supriyanto, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Pemberitahuan : Rp14.000,00 +

Jumlah : Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal, 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbg